



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARTHINUS MALO**, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir, Doka Kaka, 31 Desember 1945, Umur 72 tahun, Kebangsaan Indonesia, status kawin, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Agama Katolik, Tempat Tinggal Kampung Kabonnu, Desa Dikira, Kecamatan wewewa Timur, Sumba Barat Daya yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Yohanis Wali Ate** yang beralamat di Kampung Kabonnu, Desa Dikira, Kecamatan wewewa Timur, Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: W26-U9/28/UM.06.10/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

#### Lawan:

1. **MATIUS NANI KADI**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Wanno Baru, 16 April 1952, Umur 66 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Pendidikan SD, Agama Katolik, Tempat Tinggal di Kampung Wanno Baru, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **MARKUS MALO**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Kabonnu 6 Agustus 1984, Umur 33 Tahun Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Belum Kawin, Pendidikan SD, Agama Katolik, Tempat Tinggal di Kampung Kabonnu, Desa Dikira, Kecamatan wewewa Timur, Sumba Barat Daya, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;
3. **LUKAN LENDE**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Kabonnu, 9 September 1988, Umur 29 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Pendidikan SD, Agama Katolik, Tempat Tinggal di Kampung Kabonnu, Desa Dikira, Kecamatan wewewa Timur,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**  
**Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Juli 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT Memiliki secara Sah, sebidang tanah seluas 1.711 meter<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh belas m<sup>2</sup>), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00208 yang dibukukan pada 19-08-2011 ( vide bukti P-1);-
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki bukti Surat Pembayaran Pajak tanah seluas 1.711 m<sup>2</sup> (vide bukti P-2);-
3. Bahwa bertolak pada Surat Keterangan Kepala Desa berkenaan objek tanah aquo berdasar pada Surat Pembayaran Pajak Tahunan, yang isinya membenarkan bahwa objek Tanah yang dibayar Pajak Tanahnya (SPPT) adalah benar objek tanah milik PENGGUGAT (Marthinus Malo ) sesuai Sertifikat Hak milik yang diajukan sebagai dasar keluarnya Surat Pembayaran Pajak Tanah tersebut seluas 1.711 m<sup>2</sup>. ( vide bukti P-3);-
4. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "**Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.**";-
5. Bahwa tanah aquo yang dimiliki oleh MARTHINUS MALO memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : FeriNandus Dadi Mesa

Selatan : Bekas Kantor Koperasi Unit Desa/KUD (Yang dahulu tanah tersebut berasal dari Penggugat)

Barat : Jalan Raya

Timur : Tanah Sawah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Senin 02 April 2018 Pihak Para TERGUGAT dengan SADAR dan Berencana membawa massa dan sajam (senjata tajam) beserta kayu, bambu dan lainnya, menyerobot masuk tanah hak milik PENGGUGAT untuk menguasai lalu mendirikan Rumah tinggal.
7. Bahwa pada saat yang sama dengan kepala dingin PENGGUGAT beserta Keluarga besarnya tidak mau TERPROVOKASI dan memilih untuk melaporkan Hal penyerobotan tanah ini ke Kepolisian POLSEK Wewewa Timur /ELOPADA ( vide bukti P-4);-
8. Bahwa setelah beberapa saat Kepolisian turun ke lokasi tanah aquo lalu melarang kedua belah pihak menggarap, namun dengan etiket buruk dari PARA TERGUGAT, apa yang diucapkan anggota KEPOLISIAN Wewewa Timur tidak digubris atau tidak dihiraukan. Sehingga mereka terus melanjutkan Pembangunan Rumah tinggal tersebut di atas tanah yang mempunyai status Hukum (bersertifikat) milik PENGGUGAT;-
9. Bahwa Pelanjutan pembangunan rumah oleh para TERGUGAT yang didasari NIAT ditanah milik PENGGUGAT tanpa peduli status Hukumnya, menimbulkan kesan: bahwa Para Tergugat "**KEBAL HUKUM**"
10. Bahwa untuk Ketahuan Majelis Hakim yang menangani Perkara, bahwasanya Para TERGUGAT mempunyai Perilaku sering Meresahkan. Dimana melalui pengerahan massa menggunakan senjata tajam Para Penggugat pernah juga menyerobot tanah milik anak PENGGUGAT. Hal ini terbukti dengan adanya surat Perdamaian melalui kecamatan atau melalui pengakuan secara tidak langsung dari Para TERGUGAT bahwa pernah menyerobot terhadap objek lain (vide bukti P-5);-
11. Bahwa Untuk Ketahuan Majelis Hakim yang menangani perkara, Etika Baik sudah dilakukan oleh PENGGUGAT melalui pertemuan para pihak yang difasilitasi Kepolisian atau Kecamatan, namun lagi-lagi melalui Suratnya Para TERGUGAT tidak punya Etiket Baik terkesan Kebal Hukum (vide bukti P-5);-
12. Bahwa dengan bermodalkan spekulasi dan pengerahan massa lalu tanpa seizin PENGGUGAT sampai detik ini, PARA TERGUGAT Terbukti berniat merampas untuk Memiliki lalu telah membangun rumah serta menempati tanah milik PENGGUGAT yang dilindungi Hukum.
13. Bahwa berjalannya waktu, karena Bimbang dan ragu untuk mendapatkan pijakan hukum demi Tegaknya Hukum, maka Penegak Hukum Tingkat Pertama (Kepolisian polsek Wewewa timur) terkesan meminta saran Kejaksaaan lalu pada akhirnya pihak Kepolisian mengeluarkan surat yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan Penggugat untuk merujuk kepada surat Edaran Kejaksaan Agung (vide bukti P- 6)

INTINYA Penegak Hukum Tingkat Pertama **Meminta PENGGUGAT untuk melakukan Gugatan Perdata. Menurut Pihak Kepolisian** Bahwa **Hal PENYEROBOTAN Tanah tersebut yang terjadi adalah masalah rana PERDATA. Ironisnya** surat edaran KEJAGUNG tersebut dikeluarkan Pada 22 Januari 2013 namun disisi lain tahun 2014 di PN bandung tertanggal 08 September 2014 ada perkara Pidana Penyerobotan / Pemakaian tanah tanpa ijin dengan No.08/Pid.R/2014/PN.Sng , Kemudian di Medan tahun 2015 tertanggal 18 Febuari 2015 Pada putusan PN No. 12/Pid.C/2015/PN.Lbp ( Lubuk Pakam) ada pula Putusan pidana mengenai Penyerobotan / Memakai tanah tanpa izin yang berhak. Walau terasa Janggal dan Aneh (**karena isinya surat KEJAGUNG tersebut pada di huruf “C” jelas Laporan Penggugat masuk rana Pidana**) sehingga menimbulkan kesan Berat sebelah. Namun PENGGUGAT tetap berdiri untuk mempertahankan HAK. Yang pasti nanti akan Penggugat Pertanyakan Kepada Pihak KEJAGUNG dan MABESPOLRI berkenaan Perilaku Anggotanya. **JADI untuk ketahuan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Fakta tersebutlah Yang salah satunya mendorong timbulnya Gugatan Perdata ini;-**

14. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960** tentang **Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”**
15. Bahwa penguasaan tanah milik PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT dengan **Niat** ingin menguasai dan secara sadar mengaku sebagai pemilik tanpa Hak serta tanpa pernah membeli dari PENGGUGAT. Lalu PARA TERGUGAT dengan sepihak telah mendirikan bangunan di atas tanah PENGGUGAT tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin PENGGUGAT, Hal tersebut merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan **KERUGIAN** materiil dan iimateril pada diri PENGGUGAT.
16. **Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan** “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*”

Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena PARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT;-

17. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985 menyatakan ***“yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”***
18. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang arogan ingin menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah semenjak tanggal 02 April 2018 lalu membangun rumah serta sudah mendiaminya hingga saat ini adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan PENGUGAT baik secara Materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan Kerugian Imateriil yaitu kehilangan Harga diri terhadap hak miliknya sendiri yang dizolimi terlebih Penghinaan / Caci Maki para TERGUGAT yang dilakukan terhadap PENGUGAT, hal tersebut sangat merendahkan Martabat PENGUGAT. Oleh Karenanya wajar bila PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT dengan perincian:  
**Materiil:** Pengerusakan lahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) @ sewa tanah 3 (tiga bulan) / bulan @Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) jt/bulan serta Pengerusakan Pagar milik PENGUGAT dengan Kerugian Penggugat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-  
**Imateriil:** Rp. 1.500.000.000;- ( Rasa malu Penggugat dan Keluarga karena Para Tergugat Berteriak dengan Penghinaan / mencaci maki pada PENGUGAT);-  
Total Rp. 1.510.000.000,- ( Satu Milyar lima ratus sepuluh juta rupiah);-
19. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PENGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-
20. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan milik

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berikut inventaris diatasnya yang terletak di Kabonu, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur;-

21. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PENGGUGAT tidak dijual oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo yang terletak Kabonu, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur sebidang tanah seluas 1.711 meter<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sebelas m<sup>2</sup>) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00208 yang dibukukan pada 19-08-2011 dengan batas-batas:

Utara : FeriNandus Dadi Mesa

Selatan : Bekas Kantor Koperasi Unit Desa/KUD (Yang dahulu tanah tersebut berasal dari Penggugat)

Barat : Jalan Raya

Timur : Tanah Sawah

22. Bahwa PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah aquo kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT.

23. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);-

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT melalui Kuasanya, dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan Memutus sebagai mana berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Kabonu, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur sebidang tanah seluas 1.711 meter<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sebelas m<sup>2</sup>), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00208 yang dibukukan pada 19-08-2011 dengan batas-batas:

**Utara** : FeriNandus Dadi Mesa

**Selatan** : Bekas Kantor KUD ( Koperasi Unit Desa)

**Barat** : Jalan Raya

**Timur** : Tanah Sawah

**Adalah SAH secara hukum MILIK PENGGUGAT;**

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil pada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.510.000.000,- ( Satu Milyar lima ratus sepuluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Materiil:** Pengerusakan lahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) @ sewa tanah x 3 (tiga bulan) / bulan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) jt / bulan serta Pengerusakan Pagar milik PENGGUGAT.

**Imateriil:** Rp. 1.500.000.000,00 (Rasa Malu PENGGUGAT dan Keluarga karena PARA TERGUGAT Berteriak dengan Penghinaan / mencaci maki serta merendahkan Martabat PENGGUGAT);-

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;-
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak terhadap bangunan milik PARA TERGUGAT berikut inventaris yang terletak di terletak Kabonu, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur sebidang tanah seluas 1.711 meter<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sebelas m<sup>2</sup>), dengan batas-batas:

Utara : Feri Nandus Dadi Mesa

Selatan : Bekas Kantor KUD (Koperasi Unit Desa)

Barat : Jalan Raya

Timur : Tanah Sawah

Adalah sah **secara Hukum milik PENGGUGAT**;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah aquo dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT, dan bila tidak mentaati gunakan Alat Negara seperti KEPOLISIAN dan KODIM untuk mengosongkan tanah;-
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);-
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir diwakili kuasanya, Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi hadir sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana pada kesempatan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada Gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi memberikan jawaban tertulis dalam 1 (satu) kesatuan secara bersama-sama atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa pada tempat pertama, haruslah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga melalui perkawinan, yaitu Penggugat telah membawa kawin keluar saudari Para Tergugat yaitu Yuliana Kadi Wano, yang mana hal ini disembunyikan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk menghalalkan penguasaan tanah yang merupakan bagian dari warisan keluarga Yuliana Kadi Wano, yang seturut tata adat tidak lagi menjadi hak Yuliana Kadi Wano dan apalagi suaminya yaitu Penggugat.

Bahwa dengan hubungan keluarga antara para Tergugat dan Penggugat tersebut menjadi jelas bahwa ada pihak-pihak lain yang berkepentingan pada sengketa ini.

#### **a. Isteri Penggugat tidak menjadi pihak sebagai penggugat atau tergugat/turut tergugat**

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui dengan baik oleh Para Penggugat dan Penggugat serta keluarga besar Para Penggugat dan Penggugat, kedudukan Penggugat adalah seorang laki-laki yang kawin dan telah





membawa pergi perempuan, dengan bahasa sehari-hari telah memindahkan isteri.

- 2) Bahwa kedudukan perkawinan yang demikian, seturut adat yang berlaku di Wewewa, seorang suami tidak memiliki hak waris atas harta benda atau peninggalan isterinya.
- 3) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya untuk lengkapnya perkara ini, isteri Penggugat harus ditarik menjadi pihak pada perkara ini.

**b. Pihak-pihak yang memiliki hak waris tidak ikut digugat**

- 1) Bahwa di atas tanah yang oleh Penggugat disebut tanah sengketa ada sebagian yang dikuasai oleh pihak lain, namun tidak ditarik sebagai pihak oleh para Penggugat (bukti silsilah terlampir);
- 2) Bahwa nyata ada pihak lain yang juga berkepentingan yang tidak digugat.
- 3) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya semua pihak ditarik sebagai pihak karena memiliki kepentingan hukum terhadap tanah tersebut.

**c. Pejabat negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah secara melawan hak tidak ikut digugat (BPN/Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya)**

- 4) Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mensertifikatkan tanah sengketa, yang mana merupakan tindakan melawan hukum karena tidak ada alas hak.
- 5) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan dan instansi pemerintah lainnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya untuk memperjelas permasalahan hak atas tanah ini.

**3. Gugatan para Penggugat melampaui kewenangan dan karenanya gugatan melawan hukum**

**Pernyataan sepihak dan sewenang-wenang oleh Para Penggugat**

- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi penyerobotan oleh para Tergugat yang tidak tangani dengan baik oleh petugas negara;
- 2) Bahwa Penggugat telah membuat suatu pernyataan sepihak dengan mengabaikan prosedur tata cara penyelesaian sengketa dengan ketentuan yang berlaku, yang mana tidak dapat dinyatakan sepihak.
- 3) Bahwa oleh karena itu, perlu para Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah melampaui kewenangannya.
- 4) Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat dikatakan sebagai *onrechtmatige*.



**4. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscur libel*)**

**a. Objek Sengketa Tidak Jelas dan kabur**

- 1) Bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu objek yang hendak di gugat, yang mana Penggugat menyebutkan tanah milik tergugat secara tidak tepat dan tidak jelas;
- 2) Bahwa tanah sengketa yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas dan kabur, yang mana nyata pula dari dalil para Penggugat pada lembar ketiga angka 5 yang menyebutkan luas dan batas-batas tanah, yang mana pada batas sesuai arah mata angin tidak benar, demikian pula luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat;
- 3) Bahwa dengan demikian tidak jelas mana obyek gugatan yang dimaksudkan dengan tanah sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan.

**b. Tidak jelas antara dalil gugatan atas dasar hak waris atau perbuatan melawan hukum atau hukum atas pendaftaran tanah**

- 4) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, pada lembar kedua angka 1, 2 dan 3, mendalilkan mengenai hubungan hukum menurut sertifikat tanah; tetapi atas dasar apa pensertifikatan tanah tersebut.
- 5) Bahwa para Penggugat juga mendalilkan mengenai penyerobotan oleh para Tergugat pada angka selanjutnya, yang mana tidak benar adanya penyerobotan karena Tergugat I dan III telah berada di tanah tersebut, yang mana mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut, sampai mendirikan rumah.
- 6) Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana ditolak oleh para Tergugat;
- 7) Bahwa dengan demikian, posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.
- 8) Bahwa dengan demikian pula, posita tidak mendukung dan bersesuaian dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat.

**5. Gugatan salah orang atau error in persona**

- a. Bahwa Tergugat I adalah paman kandung dari Tergugat II dan III serta isteri dari Penggugat yaitu Yuliana Kadi Wano;
- b. Bahwa menurut adat yang berlaku, Tergugat I bertindak sebagai penanggung jawab dari para ponakan, yang dalam hal ini adalah Tergugat II, III dan isteri Penggugat yaitu Yuliana Kadi Wano.
- c. Bahwa hal tersebut secara terbatas berlaku untuk Yuliana Kadi Wano yang telah kawin keluar.
- d. Bahwa Tergugat I tidak berhak atas tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat dalam arti manapun secara adat;
- e. Bahwa dengan demikian telah terjadi salah orang atau error in persona.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, melampaui kewenangan dan melawan hukum, *dan Obscuur Libel* serta *error in persona*; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Para Tergugat, maka selanjutnya di bawah ini Para Tergugat memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Para Tergugat dalam bagian eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini;

### Hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat dengan Penggugat

3. Bahwa hubungan persaudaraan antara para Tergugat dan Penggugat adalah hubungan hubungan perkawinan; yang mana Penggugat kawin dengan Yuliana Kadi Wano yang telah menyelesaikan urusan dengan cara Yuliana Kadi Wano berpindah sendiri ke pihak laki-laki;
4. Bahwa Yuliana Kadi Wano isteri Penggugat tersebut adalah anak dari Almarhum Duka Mete; yang mana Duka Mete selama hidup memiliki tiga orang anak perempuan yaitu: Yuliana Kadi Wano tersebut di atas, Paulina Peda Malo dan Maria Magdalena Lede Malo.
5. Bahwa almarhum Duka Mete mempunyai saudara kandung laki-laki yaitu Ngongo Daku (+), Lelu Kadi Roda (+), dan Mete Lele (+) yang semuanya juga telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak kandung dari hasil perkawinan mereka.
6. Bahwa Yuliana Kadi Wano yang telah kawin dan pindah tersebut diatas, tidak memiliki hak atas tanah.
7. Bahwa almarhum Lelu Kadi Roda tersebut diatas meninggalkan anak laki-laki yaitu Tergugat I (Matius Nani Kadi).

### Menantu laki-laki tidak memiliki hak atas tanah yang merupakan bagian dari warisan perempuan atau istri

8. Bahwa dari hubungan kekeluargaan tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah menantu dari almarhum Duka Mete, yang dalam hal ini kawin dengan Yuliana Kadi Wano.
9. Bahwa dengan demikian, nyata dan tegas bahwa Penggugat tidak berhak atas warisan isterinya, yang dalam hal ini adalah tanah sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanah sengketa adalah bagian dari warisan keluarga besar Yuliana Kadi Wano isteri Penggugat dan tanah sengketa secara adat adalah hak waris dari Tergugat II dan III**

10. Bahwa Para Tergugat menolak batas-batas tanah dan ukuran tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada lembar 3 angka 5 gugatan Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta hukum;
11. Bahwa dalam gugatannya tersebut di atas, tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - a. Utara: Ferinandus Dadi Mesa
  - b. Selatan: Bekas kantor Koperasi Unit Desa/KUD (yang dahulu tanah tersebut berasal dari Penggugat
  - c. Barat Jalan Raya
  - d. Timur: Tanah sawahAdalah tidak benar milik Penggugat; yang mana tanah tersebut merupakan bagian dari warisan milik Tergugat II dan Tergugat III.
12. bahwa tanah tersebut di atas, hanyalah bagian dari tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan II.
13. Bahwa lembar 2 angka 1, 2 dan 3 tersebut pada gugatan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, yang mana telah dibuktikan oleh para Tergugat dengan menguasai tanah tersebut secara terus menerus.
14. Bahwa angka 1 yang menyangkut sertifikat tanah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dan II pada saat pendaftaran dan permohonan sertifikasi tanah tersebut, yang pada waktu itu juga telah ditolak dengan tegas oleh para Tergugat dan keluarga besar Lele Mali.

**Hak atas tanah sengketa adalah ada pada Tergugat I dan II**

15. Bahwa apa yang dikutip oleh Penggugat pada lembar 3 angka 4 adalah mengenai alas hak atas suatu benda atau harta, yang mana adalah benar bagi para Tergugat yang memiliki alas hak karena pewarisan dari orang tua dan leluhur.

**Tanah warisan yang lain**

16. bahwa sebagai suatu keluarga besar dengan pokok almarhum Lele Mali, maka nyata dan terbukti bahwa tanah warisan almarhum Lele Mali adalah tanah yang tidak mungkin dijual atau dialihkan tanpa persetujuan para ahli waris yang berhak.
17. Bahwa dengan demikian nyata dan tegas diatur bahwa orang hanya bisa memiliki suatu hak atas tanah bila sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata yaitu Pasal 584 KUHPerdata, tersebut di atas, yang berlaku untuk seluruh tanah warisan dan harta warisan dari almarhum Lele Mali.
18. Bahwa masih ada tanah warisan lain yang juga merupakan bagian dari warisan almarhum Lele Mali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa semuanya memang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat karena memang bukan hak Penggugat yang bukan merupakan bagian dari keluarga besar, yang mana berdasarkan perkawinan pun tidak berhak.

**Tidak benar para Tergugat menyerobot karena telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun**

20. bahwa uraian Penggugat pada lembar 3 angka 6 sampai lembar 5 angka 18 adalah tidak benar dan merupakan suatu fitnah tanpa dasar kepada para Tergugat.

21. Bahwa Tergugat II dan III tidak menyerobot karena sejak awal sudah menguasai tanah tersebut.

22. Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat yang selalu mencari masalah atas tanah-tanah keluarga besar Para Tergugat, yang mana telah mensertifikatkan tanpa hak atas tanah yang adalah milik keluarga besar para Tergugat.

**Yurisprudensi putusan pengadilan yang didalilkan Penggugat tidak tepat dan tidak sesuai dengan perkara ini**

23. bahwa uraian Penggugat pada angka 13 mengenai putusan-putusan pengadilan adalah tidak tepat diterapkan pada perkara ini, karena itu ditolak oleh para Tergugat.

24. Bahwa sesungguhnya dan sebenarnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat II dan III selama ini telah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, yang mana meneruskan dari orang tua yang juga berasal dari keluarga besar almarhum Lele Mali.

**Untuk selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat**

25. bahwa kutipan undang-undang pada angka 14 adalah mengenai Penggugat sendiri yang telah menyerobot dan mendaku tanah yang adalah milik orang lain in casu adalah tanah para Tergugat.

26. Bahwa kutipan ketentuan hukum angka 16 dan 17 dari gugatan penggugat adalah mengenai ketentuan yang dilanggar sendiri oleh Penggugat terhadap tanah-tanah para Tergugat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat sendiri yang telah menunjukkan kesalahannya.

27. Bahwa uraian pada angka 15 dari gugatan Penggugat ditolak sepenuhnya oleh para Tergugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum.

28. Bahwa uraian angka 18 gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian adalah tidak berdasar yang oleh karenanya ditolak; yang mana sebenarnya justru sebaliknya Penggugat yang merugikan para Tergugat.

29. Bahwa permohonan Penggugat atas sita jaminan pada angka 20 dan 21 adalah tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon ditolak.

30. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 22 dan 23 tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon dikesampingkan oleh Majelis.





31. Bahwapara Tergugat menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat.

**DALAM REKONVENSII**

1. Bahwa para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi, yang secara bersama-sama disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.

**Tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II dan III yang berasal dari warisan keluarga besar Lele Mali**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi II dan III telah menerima tanah warisan dari orang tua, yang mana berasal dari kakek dan nenek, yang mana bersumber dari Lele Mali (+), sebidang tanah seluas 5500 yang terletak di Kampung Kabonnu Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas:
4. Bahwa tanah tersebut diterima oleh Penggugat Rekonvensi II dan III pada sekitar tahun 1994 dan sejak saat itu dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi II dan III.
5. Bahwa atas permintaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, pada tahun 2006 telah meminta untuk mengerjakan tanah tersebut di atas.
6. Bahwa atas permintaan Tergugat Rekonvensi kemudian anak kandungnya yang bernama Sisilia Malo diberikan sebagian dari tanah tersebut diatas yaitu seluas.+1.800meter persegi dengan pengertian untuk dipakai sementara.

**Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah sengketa**

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian kopensi di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi bersaudara dengan para Tergugat Rekonvensi karena perkawinan dengan saudari para Tergugat Rekonvensi yaitu Yuliana Kadi Wano, yang mana telah diselesaikan dan pindah rumah.
8. Bahwa dengan pindah rumah tersebut, Yuliana Kadi Wano tidak memiliki hubungan waris lagi dengan keluarganya, yang mana hal tersebut nyata jelas bila ada acara adat keluarga besar Lele Mali, maka Yuliana Kadi Wano



bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami akan diterima di muka rumah dan diperlakukan sebagai tamu keluarga.

9. Bahwa apa pun yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi bersama Yuliana Kadi Wani sebagai bawaan adat (hewan atau kain) akan segera diterima sebagai bawaan tamu dan segera dibalas secara adat (selempang kain atau pemberian daging hewan).
10. Bahwa acara penerimaan adat tersebut di atas merupakan suatu ketentuan yang berlaku sampai hari ini di masyarakat Wewewa, tempat para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa dengan demikian, nyata dan jelas secara adat, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak waris atas keluarga isteri, demikian pula dengan isterinya Yuliana Kadi Wano.

**Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendaftarkan tanah warisan Lele Malo yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II dan III adalah perbuatan melanggar hukum**

12. Bahwa tanpa setahu para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik maupun sebagai tetua dalam keluarga (Penggugat Rekonvensi I), Tergugat Rekonvensi telah mendaku tanah tersebut di atas, kemudian mendaftarkan sehingga terbit sertifikat atas tanah tersebut.
13. Bahwa para Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi mendaftarkan tanah tersebut atas nama dirinya; yang mana telah diprotes dan diajukan keberatan oleh Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga besar Lele Mali.
14. Bahwa menurut aparat desa dan kantor pertanahan, kemudian menyatakan bahwa keberatan telah dicatat dan akan disampaikan ke kantor.
15. Bahwa namun demikian, tetap terbit sertifikat atas tanah tersebut.
16. Bahwa dengan demikian telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama dengan Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya.

**Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menarik sebagai pihak dan menfitnah para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi**

17. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para Tergugat II, dan III sebagaimana telah diuraikan di atas.
18. Bahwa Tergugat Rekonvensi menarik begitu saja Penggugat Rekonvensi I ke dalam perkara ini tanpa melihat hubungan hukum yang ada.



19. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi menuduh para Penggugat Rekonvensil, II, dan III telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum bukan hanya mengenai tanah hak milik, yang juga bukan milik para Tergugat Rekonvensi, tetapi mengenai penyerangan dan pengrusakan rumah sementara atau rumah kebun yang dibangun oleh para Tergugat Rekonvensi di tanah milik Tergugat II dan III serta pendaftaran tanah milik/hak para Tergugat Rekonvensi.
20. Bahwa tuduhan tersebut menyakitkan sekali bagi para Penggugat Rekonvensi yang tidak tahu menahu dan tidak melakukan perbuatan tersebut;

**Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**

21. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas jelas-jelas merupakan **perbuatan melawan hukum** terhadap para Penggugat Rekonvensi sebagai korban yang mengalami kerugian materiil dan formil;
22. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya adalah sebagai berikut:

*“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

**Kesimpulan**

23. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, maka para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi;
24. Bahwa Penggugat Rekonvensi II dan III menuntut Tergugat Rekonvensi ganti kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas kerugian mengurus perkara ini sehingga harus meninggalkan kebun dan ladang serta tempat bekerja yang dengan demikian telah kehilangan banyak uang, waktu, tenaga, dan pikiran.
25. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi ganti kerugian immateriil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas kerugian moril, psikologis (jiwa), waktu, tenaga, dan biaya yang timbul karena permasalahan ini.
26. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang paksa/dwangsom kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

27. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diantaranya yaitu:

- o rumah dan tanah pekarangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kampung Kabonu Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, seluas  $\pm 5500$  meter persegi.

Yang karenanya mohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi di atas.

28. Bahwa gugatan rekonvensi ini para Penggugat Rekonvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR

### I. DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa sertifikat nomor..... adalah cacat hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan secara suka rela sertifikat tanah nomor..... kepada Penggugat Rekonvensi II dan III untuk dibawa ke Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya dan dilakukan perubahan nama dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi II dan III.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima jutarupiah) secara tanggung renteng dengan rincian untuk kerugian materiil Rp 25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah) dibayarkan kepadapara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kerugian immateriil Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad.*)

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

### SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan (replik) tanggal 20 September 2018, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengajukan Duplik tanggal 2 Oktober 2018;





Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dipersidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Nomor 00208 atas nama MARTHINUS MALO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhtang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nama WP Marthinus Malo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kepemilikan tanah/lahan, Dikira 19 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Tanda Bukti Laporan Elopada 2 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Elopada 09 April 2018, selanjutnya diberitanda P-6,
7. Surat Pernyataan tidak menerima perdamaian, Wanno Baru 02 Juni 2018, selanjutnya diberitanda P-7,
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthinus Malo, selanjutnya diberitanda P-8,
9. Foto Copy Kartu Keluarga Marhinus Malo Nomor 531803151111007, selanjutnya diberitanda P-9,
10. Foto Copy Kartu Keluarga Yohanis Wali Ate Nomor 5318030104081153, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kartu Keluarga David Wola Ngara Nomor 5318030210120032, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti Tulisan yang terdiri dari :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Matius Nani Kadi, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukas Lende, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Matius Nani Kadi No. 5318032701140001, diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda T-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Matius Nani Kadi No. 53180313180007, diberi tanda T-5;
  6. Foto Copy Kartu Keluarga Lukas Lende No. 5318030506130005, diberi tanda T-6;
  7. Foto Copy Surat Pernikahan antara Matias Malo dengan Paulina Peda Malo, diberi tanda T-7;
  8. Foto Copy Surat Pernikahan antara Mateus Nani Kadi dengan Kristina Soli Padaka, diberi tanda T-8
  9. Foto Copy Silsilah Keturunan Lele Malli (L) + Nida Lado (P), diberi tanda T-9;
  10. Foto Copy Silsilah Keturunan Bili Umbu Wosa (L) + Leda Tara (P) diberi tanda T-10;
  11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun atas nama Markus Malo 2012 diberi tanda T-11;
  12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun atas nama Markus Malo 2013 diberi tanda T-12;
  13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun atas nama Markus Malo 2014 diberi tanda T-13;
  14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun atas nama Markus Malo 2017 diberi tanda T-14;
  15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun atas nama Markus Malo 2018 diberi tanda T-15;
  16. Foto Copy Gambar Lokasi, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi DANIEL NGONGO DAPPA;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan tanahnya Fernandus Dadi Mesa;  
Selatan berbatasan dengan KUD;  
Timur berbatasan dengan Markus Malo;  
Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa saat Badan Pertanahan melakukan pengukuran tahun 2010, saksi hadir karena saksi adalah Kepala Desa saat itu;
- Saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran tidak ada masalah maupun keberatan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi, tanah Duka Mete ada di seberang jalan dari tanah sengketa;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk Pengukuran adalah Marthinus Malo;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1976, Marthinus Malo yang kerja di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, SPPT tanah sengketa tahun 2003 atas nama Marthinus Malo;
- Bahwa saat ini di tanah sengketa ada rumahnya Markus Malo;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN, saat itu Markus Malo hadir dan tidak mengajukan keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi FERNANDUS DADI MESA;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan tanahnya Fernandus Dadi Mesa;  
Selatan berbatasan dengan KUD;  
Timur berbatasan dengan Markus Malo;  
Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu karena pensertifikatan objek sengketa bersamaan dengan tanah saksi yang berada di sebelah Utara tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, yang garap tanah sengketa selama ini adalah Marthinus Malo;
- Bahwa tanah saksi sebelumnya digarap ayah tiri saksi;
- Bahwa pada tahun 2002 baru saksi dirikan bangunan di tanah saksi yang bersebelahan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi juga saksi dapatkan dari nenek saksi yaitu Marthinus Malo (Penggugat);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MARTA NIDA PORA;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari Duka Mete;
- Bahwa Duka Mete punya 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
  - a. Yuliana Kadi Wano
  - b. Paulina Peda Malo
  - c. Maria Magdalena L. Malo
- Bahwa Yuliana Kadi Wano kawin dengan Marthinus Malo (Penggugat)
- Bahwa Paulina Peda Malo kawin dengan Matias Malo dan memiliki anak diantaranya Markus Malo dan Lukas Lende;
- Bahwa dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Keponakan;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari saudaranya Duka Mete yang bernama Lelu Kadi Roda;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Duka Mete tidak pernah dibagi waris;
- Bahwa saksi pernah dengar prihal pengukuran objek sengketa, tapi saksi tidak mengikuti hal tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Duka Mete sudah menikah semua, tapi ada 1 (satu) yang belum lunas belisnya sehingga masih tinggal bersama Duka Mete yaitu Paulina Peda Malo;
- Bahwa Yuliana Kadi Wano dan Maria Magdalena Malo telah kawin keluar, dalam artian belisnya telah terbayar penuh sehingga sudah pindah ke rumah pihak laki-laki (suaminya);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi YOHANIS NGONGO BULU;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari Duka Mete;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Duka Mete punya 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
    - a. Yuliana Kadi Wano
    - b. Paulina Peda Malo
    - c. Maria Magdalena L. Malo
  - Bahwa Yuliana Kadi Wano kawin dengan Marthinus Malo (Penggugat)
  - Bahwa Paulina Peda Malo kawin dengan Matias Malo dan memiliki anak diantaranya Markus Malo dan Lukas Lende;
  - Bahwa dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Keponakan;
  - Bahwa Tergugat I adalah anak dari saudaranya Duka Mete yang bernama Lelu Kadi Roda;
  - Bahwa setahu saksi tanah milik Duka Mete tidak pernah dibagi waris;
  - Bahwa anak-anak dari Duka Mete sudah menikah semua, tapi ada 1 (satu) yang belum lunas belisnya sehingga masih tinggal bersama Duka Mete yaitu Paulina Peda Malo;
  - Bahwa Yuliana Kadi Wano dan Maria Magdalena Malo telah kawin keluar, dalam artian belisnya telah terbayar penuh sehingga sudah pindah ke rumah pihak laki-laki (suaminya);
  - Bahwa berdasarkan adat, jika seorang wanita telah kawin keluar maka tidak dapat warisan dari orang tuanya, melainkan akan mendapat warisan dari keluarga suaminya;
  - Bahwa untuk anak perempuan yang telah kawin tapi belum lunas belisnya, maka masih menjadi hak orang tuanya, sehingga dia masih tinggal bersama orang tuanya, dan masih berhak mewaris harta orang tuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam

kesimpulan;

### 3. Saksi DANIEL NGONGO TANGGU;

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari Duka Mete;
- Bahwa Duka Mete punya 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu:
  - a. Yuliana Kadi Wano
  - b. Paulina Peda Malo
  - c. Maria Magdalena L. Malo
- Bahwa Yuliana Kadi Wano kawin dengan Marthinus Malo (Penggugat)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulina Peda Malo kawin dengan Matias Malo dan memiliki anak diantaranya Markus Malo dan Lukas Lende;
- Bahwa dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Keponakan;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari saudaranya Duka Mete yang bernama Lelu Kadi Roda;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Duka Mete tidak pernah dibagi waris;
- Bahwa anak-anak dari Duka Mete sudah menikah semua, tapi ada 1 (satu) yang belum lunas belisnya sehingga masih tinggal bersama Duka Mete yaitu Paulina Peda Malo;
- Bahwa Yuliana Kadi Wano dan Maria Magdalena Malo telah kawin keluar, dalam artian belisnya telah terbayar penuh sehingga sudah pindah ke rumah pihak laki-laki (suaminya);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tanggal 6 November 2018 telah mengajukan kesimpulannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai Eksepsi, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa berdasarkan Gugatan Konvensi dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa objek sengketa berdasarkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebidang tanah yang terletak bidang tanah kering yang luasnya 1711m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sebelas meter persegi) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabonu, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ferinandus Dadi Mesa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bekas kantor KUD;
- Sebelah Barat berbatasan jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, didapati fakta bahwa objek sengketa adalah sebidang yang luasnya 1711m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kabonu, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ferinandus Dadi Mesa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Markus Malo (Tergugat 2);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bekas kantor KUD;
- Sebelah Barat berbatasan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat itu pula, Majelis menemukan fakta bahwa objek sengketa dikuasai oleh Markus Malo (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi), sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan "*gugatan di tujuan kepada orang yang secara nyata (feitelink) menguasai tanah sengketa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka yang harus menjadi pihak dalam perkara a quo hanya Markus Malo (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi yang tidak ikut menguasai objek sengketa dan diketahui tinggal di tempat lain, seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam petitumnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya yang secara melawan hukum menguasai objek sengketa, maka sangat tidak berdasar jika orang-orang yang tidak menguasai objek sengketa juga harus dihukum membayar ganti rugi jika terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata menarik pihak-pihak yang tidak ikut menguasai objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan salah pihak/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa batas objek sengketa pada bagian timur hanya tanah sawah dan tidak menyebutkan tanah sawah milik atau dikuasai oleh siapa sehingga menyebabkan batasnya tidak jelas karena tanah sawah tersebut luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, bahwa batas objek sengketa bagian timur adalah sawah yang dikuasai atau dimiliki oleh Markus Malo (Tergugat II Konvensi/Penggugat II rekonvensi);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 menyampaikan kaidah hukum sebagai berikut : *"Karena setelah diadakan sidang pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena batas timur tanah obyek sengketa perkara a quo telah dinyatakan tidak jelas (kabur) maka selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 sebagaimana terurai di atas, cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat menarik pihak-pihak yang tidak menguasai objek sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan tentunya pihak Tergugat nantinya akan dihukum jika terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan a quo salah pihak (error in persona);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, batas objek sengketa sebelah timur tidak jelas, sehingga objek menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan salah pihak (error in persona) dan tidak jelas objeknya (*obscuur libel*) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi, pokok perkara serta gugatan rekonvensi dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami : Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bara Sidin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi,;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Pemberkasan	Rp. 100.000,00
5. Panggilan	Rp. 1.220.000,00
6. Pemeriksaan setempat	<u>Rp. 1.600.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.861.000,00

(dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)